



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 35/UN7.F4/HK/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA
KEPERAWATAN DAN PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa kurikulum Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners perlu dievaluasi secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebijakan dan standar nasional yang berlaku;
- c. bahwa untuk tercapainya penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkat tim penyusun kurikulum;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat tim penyusun kurikulum Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada tim penyusun kurikulum Program Studi Magister Keperawatan diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Mag. Keperawatan FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 35/UN7.F4/HK/I /2024
TENTANG :

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN
PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA:

No	Nama dan NIP	Pangkat, Gol.	Jabatan
1	Dr. Wahyu Hidayati, S.Kp., M.Kep., Sp.KMB. 197510232000122001	Penata, III/c	Ketua
2	Sarah Ulliya, S.Kp.,M.Kes. 197701262001122001	Penata, III/c	Anggota
3	Dr. Meira Erawati, S.Kep., Ns., M.Si.Med. 197705132002122002	Penata, III/c	Anggota
4	Ns. Muhamad Rofi'i, S.Kep.,M.Kep 197606252003121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
5	Ns. Sri Padma Sari, S.Kep., MNS. 198405062008122003	Penata, III/c	Anggota
6	Bambang Edi Warsito, S.Kp., M.Kes. 196303071989031002	Penata, III/c	Anggota

Semarang, 30 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001